



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin / 1244 / IV / KA / OT.01 / 2015 / BNN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi perlu dilakukan suatu proses bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional.
2. bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengenai Penataan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/146/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/147/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/148/IV/KA/OT.01/2015/BNN tanggal 7 April 2015 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Periode 2015-2019.

MEMERINTAHKAN

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **NAMA JABATAN DAN JABATAN DALAM TIM SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**
- Untuk :
1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019.
 2. Tim Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Periode 2015 - 2019 sebagaimana tersebut pada poin satu melaksanakan tugas melalui kegiatan:
 - a. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan sehingga tidak adanya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional.
 - b. Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Badan Narkotika Nasional.
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama dan mengurangi resistensi dalam implementasi peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pengukuran dampak perubahan/evaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan peraturan perundang-undangan.
 - e. Membuat rencana aksi program penataan peraturan perundang-undangan yang komprehensif;
 - f. Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Narkotika Nasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 4. Mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan pihak terkait.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional.
 6. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : **20 April 2015**

Kepala Badan Narkotika Nasional


Anang Iskandar

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.

**DAFTAR NAMA TIM POKJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PERIODE 2015 - 2019**

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala BNN	Pengarah	
2.	Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN	Penanggung Jawab	
3.	Direktur Hukum Dep Bidang Hukum & Kerja Sama BNN	Ketua	
4.	Kasubdit Perundang-Undangan Dit Hukum Dep Bid Hukum dan Kerja Sama BNN	Sekretaris	
5.	Kasubdit Bantuan Hukum Dit Hukum Dep Bid Hukum dan Kerja Sama BNN	Anggota	
6.	Kasi Penelaahan Perundang-Undangan Subdit Perundang-Undangan Dit Hukum Dep Bid Hukum dan Kerja Sama BNN	Anggota	
7.	Kasi Perancang Perundang-Undangan Subdit Perundang-undangan Dit Hukum Dep Bid Hukum dan Kerja Sama BNN	Anggota	
8.	Kasi Konsultasi Hukum Subdit Bantuan Hukum Dit Hukum Dep Bid Hukum dan Kerja Sama BNN	Anggota	
9.	Kasi Pembelaan Hukum Subdit Bantuan Hukum Dit Hukum Dep Bid Hukum dan Kerja Sama BNN	Anggota	

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 20 April 2015

Kepala Badan Narkotika Nasional


Anang Iskandar

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BNN.
2. Inspektur Utama BNN.